

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 125 TAHUN 2009

TENTANG

PELAYANAN FASILITAS PERBAIKAN KAPAL (DOCKING) DI KAWASAN BALAI  
TEKNOLOGI PENANGKAPAN IKAN PELABUHAN PERIKANAN MUARA ANGKE  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelaikan operasi kapal khususnya kapal perikanan, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menyediakan fasilitas perbaikan kapal (docking) yang dapat dimanfaatkan oleh pemilik dan/atau pengelola kapal;
  - b. bahwa pengendalian penggunaan fasilitas perbaikan kapal perikanan (dock) di Kawasan Badan Pengelola Lingkungan (BPL) Muara Angke sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Nomor 1044 Tahun 1987 sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelayanan Fasilitas Perbaikan Kapal (Docking) di Kawasan Balai Teknologi Penangkapan Ikan Pelabuhan Perikanan Muara Angke Kota Administrasi Jakarta Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1997 tentang Usaha Perikanan;
12. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang pengelolaan Barang Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Gubernur Nomor 126 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah;
16. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Retribusi Daerah Pelayanan Peternakan, Perikanan dan Kelautan;
17. Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Pertanian;
18. Keputusan Gubernur Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pedoman Pemanfaatan Barang Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
19. Keputusan Gubernur Nomor 105 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAYANAN FASILITAS PERBAIKAN KAPAL (DOCKING) DI KAWASAN BALAI TEKNOLOGI PENANGKAPAN IKAN PELABUHAN PERIKANAN MUARA ANGKE KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Pernerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
4. Dinas Kelautan dan Pertanian adalah Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Unit Pelaksana Teknis Balai Teknologi Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat UPT BTPI adalah Unit Pelaksana Teknis Balai Teknologi Penangkapan Ikan pada Dinas Kelautan dan Pertanian yang bertugas mengelola dan mengawasi kawasan.
6. Usaha penangkapan ikan adalah Semua usaha/kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun yang sah termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkannya untuk tujuan komersial.
7. Kapal Perikanan adalah Kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian/eksplorasi perikanan.
8. Kapal Bukan Perikanan adalah Kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk mendukung kegiatan penangkapan ikan.
9. Galangan Kapal (Dock) adalah Bangunan atau tempat yang terletak di tepi pantai perairan laut atau di tepi sungai yang berfungsi sebagai tempat untuk membangun dan/atau memperbaiki/mereparasi kapal dan alat apung lainnya.
10. Pengelola Galangan Kapal adalah UPT BTPI yang melakukan kegiatan perbaikan kapal di kawasan alur docking dan fasilitas docking pada Kawasan Balai Teknologi Penangkapan Ikan.
11. Docking besar adalah Merupakan perawatan kapal penangkapan ikan dan bukan kapal penangkapan ikan yang dikerjakan di atas kapal dan di darat khususnya galangan kapal yang mencakup seluruh kapal.

12. Docking tradisional adalah Pengedokan yang ditentukan oleh tinggi rendahnya pasang surut di daerah sekitar galangan kapal.
13. Pemeliharaan dan perawatan kapal adalah Usaha menyempurnakan kapal yang setidaknya mendekati tolak ukur baru sebelum dioperasikan dengan melakukan secara berkala, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
14. Perawatan periodik adalah Perawatan konstruksi kapal khususnya kapal kayu yang dilakukan setiap periode 6 (enam) bulan yang meliputi konstruksi kapal yang berada di bawah permukaan air laut.
15. Izin Usaha Perikanan (IUP) adalah Izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
16. Surat Penangkapan Ikan (SPI) adalah Surat yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IUP.
17. Pas Tahunan adalah Surat keterangan yang berisi tentang identitas kapal yang harus dimiliki setiap kapal, dikeluarkan oleh syah bandar pada pelabuhan pangkalan setempat dimana kapal tersebut berada.

## BAB II

### JENIS PELAYANAN

#### Pasal 2

Setiap kapal yang memerlukan perbaikan dan perawatan, dapat memakai fasilitas perbaikan kapal (docking) di Kawasan Balai Teknologi Penangkapan Ikan Pelabuhan Perikanan Muara Angke Kota Administrasi Jakarta Utara, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Kepala UPT BTPI.

#### Pasal 3

- (1) Jenis pelayanan pemakaian fasilitas perbaikan kapal (docking) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :
  - a. pemakaian alur docking kapal perikanan;
  - b. pemakaian alur docking kapal bukan perikanan;
  - c. pemakaian fasilitas docking untuk kapal perikanan; dan
  - d. pemakaian fasilitas docking untuk kapal bukan perikanan.
- (2) Setiap jenis pelayanan pemakaian fasilitas perbaikan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi daerah yang besaran tarifnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah kecuali fasilitas docking yang dibangun bukan oleh Pemerintah Daerah.

## BAB III

### TATA CARA PELAYANAN

#### Pasal 4

- (1) Setiap pemilik dan/atau pengusaha dan/atau pengurus kapal perikanan yang akan memakai fasilitas perbaikan kapal wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala UPT BTPI dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan foto kopi :
  - a. PAS Tahunan;
  - b. IUP; dan
  - c. SPI.
- (2) Setiap pemilik dan/atau pengusaha dan/atau pengurus kapal bukan perikanan yang akan memakai fasilitas perbaikan kapal wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala UPT BTPI untuk mendapatkan Izin Khusus Kepala UPT BTPI dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan foto kopi PAS Tahunan.
- (3) Dalam mengisi formulir permohonan, pemilik dan/atau pengusaha dan/atau pengurus kapal mencantumkan nama badan usaha pengelola galangan kapal yang ditunjuk untuk melakukan perbaikan kapal.
- (4) Format formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 5

- (1) Pemilik dan/atau pengusaha dan/atau pengurus kapal yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) akan memperoleh surat persetujuan dari Kepala UPT BTPI.
- (2) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar bagi pemilik dan/atau pengusaha dan/atau pengurus kapal untuk membayar retribusi pemakaian alur docking dan pemakaian fasilitas docking kepada petugas pelayanan pembayaran retribusi.
- (3) Surat persetujuan dan bukti pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi surat pengantar docking yang harus ditunjukkan kepada pengelola galangan kapal untuk mendapatkan pelayanan.

#### Pasal 6

Setiap kapal yang telah selesai melakukan perbaikan akan mendapatkan Surat Keterangan Naik Dock yang dikeluarkan oleh Kepala UPT BTPI.

## BAB IV

### KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

#### Pasal 7

Setiap pengurus galangan kapal dan/atau pemilik dan/atau pengusaha kapal wajib menerapkan sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi para pekerjanya selama pelaksanaan perbaikan kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

Kerusakan, kerugian atau kecelakaan atas kapal yang berada dalam kawasan fasilitas perbaikan kapal UPT BTPI merupakan tanggung jawab masing-masing pengelola galangan kapal dan pemilik dan/atau pengusaha kapal.

## BAB V

### KEWAJIBAN

#### Pasal 9

- (1) Setiap pengelola galangan kapal dan pemilik dan/atau pengusaha kapal yang memanfaatkan atau menggunakan fasilitas perbaikan kapal (docking) wajib melakukan pemeliharaan, menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan, serta pengamanan atas bahaya kebakaran.
- (2) Setiap pemilik dan/atau pengusaha kapal yang karena perbuatan atau kelalaiannya mengakibatkan kerusakan atau hilangnya fasilitas perbaikan kapal (Docking) wajib membayar biaya ganti rugi.
- (3) Besarnya biaya ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan besarnya biaya perbaikan atau sesuai dengan biaya penggantian yang dikeluarkan.

## BAB VI

### KERJA SAMA

#### Pasal 10

Balai Teknologi Penangkapan Ikan pemanfaatan fasilitas perbaikan kapal (docking) di Kawasan Balai Teknologi Penangkapan Ikan Pelabuhan Perikanan Muara Angke Kota Administrasi Jakarta Utara, UPT BTPI dapat dilakukan dengan cara kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka membangun dan/atau mengelola galangan kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### PEMBINAAN

#### Pasal 11

UPT BTPI berkewajiban melakukan pembinaan teknis terhadap kegiatan penyelenggaraan pelayanan fasilitas perbaikan kapal (docking).

## BAB VIII

### PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 12

UPT BTPI melakukan pengawasan dan pengendalian secara berkala terhadap pelaksanaan perbaikan kapal yang dilaksanakan oleh pengelola galangan kapal dan pemilik dan/atau pengusaha kapal, khususnya yang berkenaan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

#### Pasal 13

Kepala UPT BTPI berkewajiban melaporkan penyelenggaraan pelayanan fasilitas perbaikan kapal (docking) setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Asisten Perekonomian dan Administrasi Sekda Provinsi DKI Jakarta melalui Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian.

## BAB IX

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 14

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, kerja sama UPT BTPI dengan Pihak Ketiga yang telah ada tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian.

## BAB X

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 15

Pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini, Keputusan Gubernur Nomor 1044 Tahun 1987 tentang Pengendalian Penggunaan Fasilitas Perbaikan Kapal Perikanan (Dock) di Kawasan Badan Pengelola Lingkungan (BPL) Muara Angke dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Juli 2009


GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



MUHAYAT  
NIP 050012362

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2009 NOMOR 124



Nomor  
Tanggal

Kepada

Hal : Permohonan naik dock

Yth. Bapak Kepala UPT BTPI  
Dinas Kelautan dan Pertanian  
Provinsi DKI Jakarta  
Jln. Mandala Bahari No. 1 Muara Angke  
Kota Administrasi Jakarta Utara

Dengan hormat,

Bersama ini saya mengajukan permohonan naik dock untuk mengadakan perbaikan kapal di Kawasan Dock Balai Teknologi Penangkapan Ikan.

Adapun kapal yang akan naik dock adalah :

Nama Kapal :  
Tanda Selar :  
Tonase Kotor (GT) :  
IUP/SPI :  
Alat Tangkap :

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir saya sampaikan :

1. Foto kopi Surat Kapal (Pas Tahunan).
2. Foto kopi Izin Penangkapan Ikan (IUP)/Surat Penangkapan Ikan (SPI).

Demikian permohonan ini atas bantuan Bapak, saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

Pemilik/Pengurus

Nomor :  
Sifat :  
Lampiran :  
Hal : Persetujuan naik dock kapal  
di Kawasan Balai Teknologi  
Penangkapan Ikan

Kepada  
  
Yth.  
  
di  
  
Jakarta

Berdasarkan surat permohonan Saudara tanggal..... saya tidak keberatan/menyetujui terhadap.

Nama Kapal :  
Nomor :  
Tonase Kotor (GT) :  
IUP/SPI :  
Alat Tangkap :  
Nama Pemilik/Pengurus :  
Alamat :

Untuk melakukan perbaikan/docking kapal di atas galangan kapal ..... Kawasan Balai Teknologi Penangkapan Ikan Muara Angke Kota Administrasi Jakarta Utara dengan ketentuan diwajibkan membayar Retribusi Pemakaian Alur Docking sebesar Rp ..... sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006.

Demikian agar menjadi maklum.

KEPALA UPT  
BALAI TEKNOLOGI PENANGKAPAN IKAN  
DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN  
PROVINSI DKI JAKARTA,

( ..... )  
NIP .....

SURAT KETERANGAN NAIK DOCK  
Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama Kapal :  
Jenis Kapal :  
Tanda Selar :  
Tanggal Naik :  
Tanggal Turun :  
Nama Pemilik :  
Alamat :

Kapal tersebut telah melakukan perbaikan sebagai berikut :

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,

KEPALA UPT  
BALAI TEKNOLOGI PENANGKAPAN IKAN  
DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN  
PROVINSI DKI JAKARTA,

( ..... )  
NIP .....

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

  
FAUZI BOWO

